



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 2 NO. 2, JUL-DEC (2022)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 26 Mei 2022

Submitted

Direvisi: 11 Juni 2022

Revised

Diterima: 23 Juli 2022

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Almi, A. A. (2022). Mencederai Akses Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.58961>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Mencandra Akses Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia

*Injuring the Accession of the Apostille Convention in
Supporting the Debureaucratization of Document
Legalization in Indonesia*

Ara Annisa Almi¹

¹ Universitas Andalas

Email Korespondensi: 2010112077_ara@student.unand.ac.id

Abstract The national laws of countries must be continuously pursued so that they are always able to answer various transnational problems to overcome the lagging legal norms from the facts (*het recht hinkt achter de feiten aan*). The development of relations between subjects across national borders, including civil law relations. One of the ways that the Indonesian state is trying to answer this problem is by acceding to the Apostille Convention. The approach in this study

uses qualitative methods by using library data in the form of books, regulations, expert opinions, and studying various scientific journals. This study discusses the analysis of Apostille Legalization based on the Convention Abolishing the Requirements of Legalization for Public Documents in Indonesia. In addition, another purpose of making this study is to get answers from the formulation of the problem. Based on the results of the study conducted by the author, it can be concluded that the accession of the Apostille Convention is the right alternative in terms of simplifying document legalization in Indonesia.

Keywords Accession; Apostille Convention; Legalization

Abstrak Hukum nasional negara-negara harus terus menerus diupayakan agar senantiasa mampu menjawab berbagai persoalan transnasional untuk mengatasi keteringgalan norma hukum dari faktanya (*het recht hinkt achter de feiten aan*). Perkembangan hubungan antar subjek dilintas batas negara termasuk hubungan hukum keperdataan. Salah satu cara yang diupayakan negara Indonesia untuk menjawab persoalan itu adalah dengan mengaksesi Apostille Convention. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan berupa buku, peraturan-peraturan, pendapat ahli, serta menelaah berbagai jurnal ilmiah. Penelitian ini membahas mengenai analisis Legalisasi Apostille berdasarkan Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Public Documents di Indonesia. Selain itu, maksud lain dari pembuatan kajian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa aksesasi Apostille Convention merupakan alternatif yang tepat dalam hal penyederhanaan legalisasi dokumen di Indonesia.

Kata kunci Aksesasi; *Apostille Convention*; Legalisasi

A. Pendahuluan

Indonesia terkooptasi dengan negara lainnya ke dalam satu hubungan dengan tujuan menjawab berbagai persoalan transnasional. Hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain telah semakin berkembang. Hal ini mempengaruhi pula perkembangan hubungan-hubungan antar warga negara. Ketika warga negara dari satu negara tertentu berinteraksi dengan warga negara dari negara lain, maka akan muncul -hubungan hukum yang bersifat perdata. Pada situasi masyarakat dunia yang demikian, instrumen hukum “perjanjian internasional”, menjadi suatu hal yang sakral. Melalui perjanjian internasional itulah negara-negara, baik Negara penanda tangan maupun negara yang turut serta kemudian, dapat menciptakan norma-norma hukum baru yang diperlukan untuk mengatur hubungan antar negara

dan antar masyarakat negara-negara yang volumenya semakin besar, intensitasnya semakin kuat, dan materinya semakin kompleks.¹

Perjanjian internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja, adalah perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu². Di Indonesia, Perjanjian internasional diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Pemerintah Indonesia dapat mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dengan berbagai cara salah satunya akses. Akses terhadap perjanjian internasional artinya negara yang melakukan perjanjian mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Hal ini dimaksudkan Perjanjian internasional tersebut menjadi hukum positif di Indonesia setelah perjanjian berlaku bagi Indonesia. Tertanggal 5 Januari 2021 lalu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI, telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia resmi bergabung dalam Konvensi Internasional tentang *Apostille*.

Keikutsertaan Indonesia dalam *Apostille Convention* diperlukan mengingat sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan lalu lintas internasional yang semakin berkembang. Beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh Indonesia dengan mengakses *Apostille Convention*, antara lain:

- 1) Prosedur legalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri hanya akan diperlukan satu tahap saja;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan debirokratisasi **atau** menghilangkan prosedur birokrasi yang tidak perlu; dan
- 3) Mendorong laju peningkatan investasi asing karena berbagai kemudahan yang didapat dalam prosedur legalisasi dokumen investasi.

Pasalnya, sejumlah aspek kehidupan berkaitan dengan penggunaan dokumen-dokumen asing/Luar Negeri di Indonesia, antara lain: di bidang Kesehatan, obat dan makanan, perdagangan waralaba, tata cara hubungan dan Kerjasama Luar negeri Pemerintah daerah, bidang peradilan, instansi-instansi terkait seperti: BKPM, kantor HAKI, Notaris dan pengacara.³ *Apostille Convention* atau Konvensi *Apostille* merupakan sebuah konvensi yang diadakan agar dapat menyederhanakan proses administrasi dengan cara mengakses konvensi penghapusan persyaratan pengesahan dokumen publik asing. Tujuan dari adanya konvensi ini adalah untuk menghapuskan syarat-syarat legalisasi diplomatik atau konsuler yang berasal dari dokumen-dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik.

Latar belakang pembentukan *Apostille Convention* ini antara lain, dikarenakan terdapatnya perkembangan hubungan antar subjek di lintas batas negara termasuk

¹ Lihat Mochd. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Liberty, 1990, hlm. 8-9.

² Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi)*, Penerbit PT Alumni Bandung, 2011, Bandung, hlm. 46.

³ Hikmah, Mutiara, 2021, *Indonesia dan Konvensi Apostille*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/indonesia-dan-konvensi-apostille-1t60472d0144eec?page=2>

hubungan hukum keperdataan yang berdasarkan keperluan legalisasi dokumen-dokumen yang bersifat publik. Pada praktiknya, dokumen publik tersebut apabila berasal dari luar negeri maka harus dilegalisasi terlebih dahulu agar dapat digunakan di wilayah hukum negara-negara bersangkutan.”⁴ Legalisasi dikenal sejak tahun 1909 dan saat ini telah berlaku Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 19 tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kementerian Hukum dan HAM. Pada praktiknya, dokumen yang siap digunakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri memerlukan legalisasi dengan autentikasi sebanyak 5 (lima) Instansi yakni pada Instansi mengeluarkan dokumen tersebut, Kemenkumham RI, Kemenlu, Konsulat Negara tujuan, dan Kemenlu Negara tujuan

B. Metode

Metode penelitian adalah suatu teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan mencatat data berupa data primer maupun sekunder yang digunakan oleh peneliti untuk keperluan menyusun sebuah karya ilmiah yang kemudian dianalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok masalah sehingga akan mendapatkan data-data kebenaran yang akan diperoleh untuk menguatkan sebuah penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono, 2017).⁵ Penelitian ini digunakan untuk kepentingan akademis sehingga peneliti memosisikan diri untuk bersikap netral (Peter Mahmud Marzuki, 2019: 225-226).⁶ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian hukum kepustakaan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004: 23-24).⁷

Penelitian ini menggunakan menggunakan data kepustakaan berupa buku, peraturan-peraturan, pendapat ahli, serta menelaah berbagai jurnal ilmiah Strategi pencarian menggunakan PICO. Artikel yang digunakan merupakan original artikel mengenai Legalisasi Dokumen dan dapat diakses *fulltext* dari tahun 2000 hingga 2020. Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif, akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil temuan keilmuannya untuk kepentingan serta eksplanasi. Penelitian ini berupa penelitian terhadap produk-produk hukum (Bahder Johan, 2008:92) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena belum adanya aturan hukum positif untuk permasalahan yang diangkat.

⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Naskah Urgensi Pengesahan *Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legaliasi Terhadap Dokumen Publik Asing),” 1961, hlm. 4.

⁵ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.

⁶ Marzuki, Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.

⁷ Soekanto, Soerjono, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konvensi *Apostille* 1961 sebagai Upaya Penyederhanaan Legalisasi Dokumen

Menurut Profesor Peter Zablud,⁸ suatu dokumen dinyatakan dapat dipercaya (*trustworthy*) apabila memenuhi dua kualitas, yaitu *reliability* dan *authenticity*. Sebuah dokumen publik dapat dinyatakan telah memenuhi syarat *reliability* apabila informasi di dalamnya merupakan informasi yang akurat sesuai dengan yang terjadi sebenar-benarnya. Hal ini menjadi pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh seorang Pejabat Umum. Sedangkan dokumen dinyatakan telah memenuhi syarat *authenticity* apabila isi dari dokumen tersebut telah sesuai sebagaimana yang dimaksud oleh pembuatnya dan tidak dalam kondisi yang rusak.⁹ Untuk memenuhi syarat *authenticity* dan *reliability* tersebut, maka suatu dokumen harus melewati proses yang dikenal sebagai legalisasi.

Secara harfiah, kata legalisasi berasal dari bahasa Inggris yakni *legalization* atau dari bahasa Belanda yakni *legalisatie*. Kata legalisasi inilah yang dianggap sebagai kata serapan yang benar, karena memiliki kesamaan bentuk sebagai kata benda dengan kata *legalization* dan *legalisatie*.¹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, legalisasi diartikan sebagai pengesahan (menurut undang-undang atau hukum).¹¹ Secara awam, pengesahan adalah menyatakan kebenaran atas isi dokumen yang akan dilegalisasi. Objek legalisasi dalam penjelasan Pasal 73 UU Administrasi Pemerintah menyebutkan Dokumen Publik yang dapat dilegalisasi selain dokumen yang terdokumentasi dalam bentuk tertulis juga bisa dalam bentuk elektronik yang umumnya disebut sebagai dokumen elektronik. Pasal 6 UU ITE mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.¹²

Legalisasi memiliki bermacam makna tergantung konteks yang hendak dibicarakan. Legalisasi menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 tahun 2017 adalah layanan untuk mengesahkan tanda tangan Pejabat

⁸ Adjunct Professor Peter Zablud adalah praktisi hukum, notaris dan akademisi pada *College of Law and Justice - Victoria University*, Australia. Melalui karya-karyanya dan berbagai kerja sama yang dilakukannya dengan HCPIIL, beliau diakui secara global sebagai ahli pada berbagai hal yang menyangkut legalisasi dokumen dan *Apostille Convention*.

⁹ Peter Zablud, *The Operation of the Apostille Convention, Now and Into The Future, Position Paper for The Australian and New Zealand College of Notaries*, Melbourne, 2006, hlm. 2.

¹⁰ Soebekti, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.

¹¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses tanggal 22 Juli 2022.

¹² Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No.11 Tahun 2008 dan perubahan terakhirnya UU No. 9 Tahun 2016.

dan/atau stempel resmi dalam dokumen dengan pencocokan tanda tangan dan/atau stemple dengan spesimen. Setiap negara memiliki proses legalisasi sendiri-sendiri. Lazimnya proses tersebut diatur di dalam hukum nasional setiap negara. Legalisasi pada dasarnya adalah proses membuat sesuatu menjadi legal atau sah atau resmi. Proses itu sendiri juga bermacam-macam mulai dari pembuatan hukum positif (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan lainlain), ratifikasi, pembuatan akta-akta hukum, hingga keputusan hakim/pengadilan. Istilah legalisasi sering dipakai di dalam istilah-istilah di bidang hukum namun tidak tertutup kemungkinan istilah tersebut juga dipakai dalam kegiatan sehari-hari.¹³

Legalisasi dokumen pada dasarnya adalah proses pengidentifikasian suatu dokumen untuk menentukan bahwa dokumen tersebut sah secara hukum, diterbitkan dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.¹⁴ Proses legalisasi terhadap dokumen publik yang berasal dari luar negeri ini melibatkan suatu prosedur yang rumit, panjang dan memerlukan biaya yang tidak sedikit.¹⁵ Obatnya bukan dengan menghapus syarat legalisasi begitu saja, akan tetapi yang dihapus adalah prosedur legalisasi secara berantai yang menjadi demikian mahal dan memakan waktu. Sebaiknya adalah agar dapat dihapuskan formalitas-formalitas dan dipermudah syarat legalisasi, sedangkan akibat dan keuntungan daripada legalisasi mengenai kekuatan pembuktian tetap dipertahankan. Caranya adalah dengan menentukan bahwa semua formalitas legalisasi ini sekarang diubah menjadi hanya satu saja, yaitu bahwa ditempelkan sebuah stroom kertas tertentu yang dinamakan "Apostille".¹⁶

Ketentuan *Apostille Convention* sebagai jalan tengah untuk mengakomodasi pengesahan suatu dokumen publik dengan syarat dan prosedur yang lebih efektif.¹⁷ Dalam rangka mendukung Indonesia meraih peringkat ke-40 besar dalam indeks kemudahan berusaha (*Ease of Doing Bussiness/EoDB*), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan akses *Apostille Convention* untuk memangkas autentikasi dokumen yang akan dilegalisasi dari 5 (lima) menjadi 1 (satu) Instansi saja sesuai dengan Perpres 2 Tahun 2021. *Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents* (Konvensi Apostille 1961) merupakan konvensi *Apostille* yang diakses oleh Indonesia. Konvensi ini

¹³ Konsulat Jendral RI, "Legalisasi Hukum," <https://www.indonesiafrankfurt.de/layanankonsuler/legalisasiadokumen/Legalisasiadalahpengesahantandatangan,Ke-menterianLuarNegeriRepublikIndonesia>. Diakses tanggal 20 Juli 2022.

¹⁴ Virgil Wiebe, *Maybe You Should, Yes You Must, No You Can't: Shifting Standards And Practices For Assuring Document Reliability In Asylum And With Holding Of Removal Cases*, 2006, Westlaw Doc IMMIGRBRIEF, hal. 3

¹⁵ Sudargo Gautama, *Indonesia dan Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 66.

¹⁶ Sudargo Gautama (b) *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, 1974, hlm. 9.

¹⁷ Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 1965. Per tanggal 18 Juni 2014, telah terdapat 107 negara peserta dari *Apostille Convention*, diakses pada tanggal 21 Juli 2022.

ditandatangani di Den Haag, Belanda, pada tanggal 5 Oktober 1961. *Apostille Convention* bertujuan untuk menghapus syarat-syarat adanya legalisasi diplomatik atau konsuler dokumen-dokumen publik luar negeri, sebagaimana dicantumkan dalam mukadimah Konvensi ("*desiring to abolish the requirement of diplomatic or consular legalization for foreign public documents*").¹⁸ *Apostille Convention* menggantinya dengan prosedur yang lebih sederhana.¹⁹

Apostille Convention mulai berlaku sejak tanggal 21 Januari 1965 dengan 120 negara peserta. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam *Apostille Convention* berlaku untuk dokumen publik yang dibuat di wilayah negara peserta yang mengaksesi Konvensi *Apostille* ke dalam hukum di negaranya agar persyaratan legalisasi menjadi mudah. Dokumen yang termasuk dalam definisi dokumen publik seharusnya hanya "*Apostille*" jika ditandatangani di luar negeri.²⁰ Dengan mengaksesi *Apostille Convention*, maka Indonesia menjadi negara pihak dari Konvensi tersebut dan harus melakukan perubahan pada proses legalisasi yang biasanya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan proses legalisasi menggunakan layanan *Apostille*.

Mulai dari tanggal 4 Juni 2022, layanan *Apostille* telah dapat diakses oleh masyarakat sejalan dengan ketentuan Pasal 12 Konvensi *Apostille*, dan diluncurkan secara resmi pada 14 Juni 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, yang didampingi oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo R. Muzhar.²¹ Dengan diluncurkannya layanan ini, masyarakat dapat memenuhi persyaratan legalisasi 66 jenis dokumen publik yang menjadi standar dalam pengajuan visa dan pendaftaran pernikahan, maupun persyaratan pendidikan dan pelatihan di luar negeri seperti ijazah dan transkrip nilai, serta dokumen publik lainnya.

Peraturan implementasi dari *Apostille Convention* juga sudah diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. Peraturan ini menguraikan lebih lanjut mengenai jenis-jenis dokumen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai dokumen publik beserta pengecualiannya. Peraturan Implementasi juga mengatur bahwa lembaga peradilan wajib mengakui keabsahan dokumen publik yang dibuat di luar negeri serta telah dilengkapi dengan Sertifikat *Apostille*. Sertifikat *Apostille* adalah secarik kertas yang

¹⁸ Zulfa Djoko Basuki, "Kemungkinan Indonesia Mengaksesi *The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents*," BPHN, n.d.

¹⁹ HCCH, *The Hague Convention on Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Document 1961* (selanjutnya disebut dengan "*Apostille Convention*"), Preamble: "*Desiring to abolish the requirement of diplomatic or consular legalisation for foreign public documents, Have resolved to conclude a Convention to this effect...*"

²⁰ Basuki, Zulfa Djoko. "Kemungkinan Indonesia Mengaksesi *The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents*." BPHN, n.d.

²¹ Portal.ahu.go.id. 2022. Luncurkan Layanan *Apostille*, Kemenkumham Pangkas Proses Legalisasi Dokumen. <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3053-luncurkan-layanan-apostille-kemenkumham-pangkas-proses-legalisasi-dokumen>. diakses pada tanggal 21 Juli 2022.

ditempelkan kepada dokumen bersangkutan.²² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik²³, mempertimbangkan;

- a. bahwa untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat di bidang legalisasi, diperlukan model legalisasi dokumen publik asing yang cepat dan akses terjangkau serta mengadaptasi perkembangan global (perkembangan hukum perdata internasional) yang menjembatani kepentingan hukum perdata lintas negara;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing), perlu menyusun petunjuk teknis mengenai implementasi pelayanan *Apostille* di Indonesia;

2. Dokumen Publik yang dilakukan Legalisasi dengan *Apostille*

Apostille adalah slip kertas yang ditempelkan pada dokumen bersangkutan atau dapat pula ditempelkan pada dokumen publik yang bersangkutan. Jika dipakai suatu slip kertas tersendiri maka itu dinamakan suatu "*Allonge*". (lihat pasal 4 Konvensi). Ruang lingkup dari Konvensi ini seperti diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) adalah untuk berlaku bagi apa yang dinamakan dokumen publik dan dokumen-dokumen yang telah dibuat di dalam wilayah salah satu negara peserta dan akan dilaksanakan di dalam wilayah salah satu Negara peserta lainnya. *Apostille* dilakukan terhadap dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan dipergunakan di wilayah negara lain yang menjadi negara peserta Konvensi, dokumen tersebut meliputi:²⁴

- a. Dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan, atau jurusita;
- b. Dokumen administratif;
- c. Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris; dan
- d. Sertifikat resmi yang dilekatkan pada Dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu Dokumen, atau yang mencatat masa berlaku

²² Sudargo Gautama, Pemberian dan Permintaan Bantuan dalam Penyampaian Dokumen-Dokumen Pengadilan serta Alat-alat Bukti Perkara Perdata oleh pihak Indonesia kepada Pengadilan luar negeri dan sebaliknya. Kertas Kerja pada Lokakarya Hukum Acara Perdata, BPHN, 6-7 Desember 1984, hlm. 8 .

²³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik.

²⁴ *Apostille Convention*, Art.1, "*The present Convention shall apply to public documents which have been executed in the territory of one Contracting State and which have to be produced in the territory of another Contracting State.*"

tertentu suatu Dokumen pada tanggal tertentu, dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.

Selain dokumen publik yang diatur tersebut, konvensi ini tidak berlaku dan secara otomatis tidak dapat dilakukan legalisasi dengan *Apostille*. Secara umum, proses legalisasi dokumen publik di Indonesia dapat ditempuh dengan cara:

1. Orang yang berkepentingan membawa dokumen publik yang akan dilegalisasi ke Direktorat Perdata Ditjen AHU di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM RI guna melakukan pengesahan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan dokumen publik tersebut.
2. Setelah mendapat legalisasi dari Kementerian Hukum dan HAM RI, kemudian berkas tersebut dibawa ke subdirektorat "*clearance and legalisation*" di Kementerian Luar Negeri RI untuk mengesahkan tanda tangan pejabat Kementerian Hukum dan HAM.
3. Setelah mendapat dua legalisasi tersebut kemudian dokumen tersebut dibawa ke kedutaan besar negara yang dituju bagian Konsuler.

Konvensi ini tidak berlaku untuk, dokumen-dokumen yang dibuat oleh pejabat-pejabat Diplomatik atau Konsul, dokumen-dokumen administratif yang menangani secara langsung operasional perdagangan atau Bea Cukai. Dengan dokumen-dokumen yang dibuat oleh pejabat diplomatik atau Konsul, misalnya seorang Konsul di negara dimana ia ditempatkan bertindak dalam kualitasnya sebagai wakil dari negaranya, misalnya harus membuat suatu sertifikat yang menyatakan seseorang warga negara dari negara konsul tersebut dapat menikah (*Certificate of Ability to Marry*), sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan negaranya di Negara si Konsul. Contoh lain, sebuah dokumen telah dibuat di Indonesia oleh Konsul Perancis yang merupakan dokumen asing sepanjang berkenaan dengan instansi-instansi di Indonesia. Kekuatannya adalah sama seperti suatu dokumen yang telah dibuat di Perancis di hadapan seorang notaris Perancis.

Dalam Pasal 2 dari *Apostille Convention* dijelaskan bahwa dokumen-dokumen publik yang berasal dari luar negeri sebagaimana telah dirinci dalam paragraf di atas, tidak memerlukan legalisasi dan formalitas untuk dapat digunakan dalam wilayah hukum dari satu negara peserta. Terdapat beberapa pengecualian dalam hal legalisasi dokumen publik, misalnya untuk Keputusan Cerai dan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama haruslah dilegalisir terlebih dahulu di Mahkamah Agung, sama halnya dengan dokumen yang diterbitkan Kantor Urusan Agama seperti Surat Keterangan Belum Menikah dan Buku Nikah harus terlebih dahulu di legalisir di Kementerian Agama. Adapun masih banyak proses legalisasi yang dilakukan secara khusus dan memerlukan proses yang panjang terlebih jika berkenaan dengan dokumen keperdataan. Biaya legalisasi yang ditetapkan Kementerian Luar Negeri adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap dokumen, dengan jangka waktu penyelesaian selama 2 (dua) hari kerja. Saat

ini pengurusan dokumen luar negeri bisa melalui aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri.²⁵

Sedangkan untuk memberlakukan dokumen publik asing untuk digunakan di Indonesia harus melalui beberapa tahapan yaitu, dokumen publik asing tersebut harus dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman atau Kementerian Luar Negeri negara asal dan Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, baik kantor Diplomatik ataupun Kantor Konsulat Indonesia. Dokumen tersebut juga disertai dengan terjemahan oleh penerjemah resmi. Apabila yang memohon legalisasi adalah Warga Negara Indonesia (WNI) maka wajib menyertakan data diri seperti alamat atau domisili.²⁶ Di dalam Apostille, pejabat dari negara yang mengeluarkan dokumen bersangkutan memberi keterangan berbentuk sertifikat yang menggantikan semua syarat-syarat legalisasi. Sertifikat ini yang berisi tanggal, nomor, selanjutnya didaftarkan pada instansi dari negara yang mengeluarkan dokumen tersebut.

Orang yang akan melakukan verifikasi mengenai pendaftaran dari dokumen itu dapat menanyakan secara mudah kepada instansi yang memberikan sertifikat itu mengenai kebenaran dari pada dokumen. Dokumen publik yang akan digunakan di negara lain terlebih dilakukan legalisasi di lembaga yang berwenang negara asal, setelah mendapatkan sertifikat *apostille*, dokumen tersebut siap digunakan di negara penerima yang merupakan negara pihak dari *Apostille Convention*. Selanjutnya berdasarkan pasal 5 *Apostille Convention*, sertifikat yang berbentuk *apostille* ini, akan memberikan bukti tentang otentisitas dari tanda tangan, serta wewenang atau kapasitas dari orang yang menandatangani dokumen tersebut, dimana perlu juga dibuktikan mengenai identitas dari meterai atau stempel yang dicantumkan dalam dokumen itu.

Selanjutnya, dalam Pasal 6 *Apostille Convention* mengamanatkan negara-negara pesertanya untuk menunjuk satu otoritas atau lembaga yang kompeten agar mengeluarkan *apostille* atau *allonge* tersebut. Pasal 7 *Apostille Convention* mengatur bahwa otoritas atau lembaga yang ditunjuk tersebut harus membuat suatu buku daftar (*card index*) untuk mencatat setiap *apostille* atau *allonge* yang telah diterbitkan oleh otoritas atau lembaga yang bersangkutan. Buku daftar (*card index*) tersebut harus memuat:²⁷

1. Nomor dan tanggal diterbitkannya *apostille* atau *allonge*;
2. Nama dari orang yang menandatangani dokumen publik tersebut; atau kewenangan bertindak; atau dalam hal dokumen publik tersebut tidak disertai tanda tangan dari pihak yang berwenang,

²⁵ https://kemlu.go.id/portal/id/read/186/halaman_list_lainnya/legalisasi-dokumen, diakses tanggal 24 Juli 2022, jam 10.56.

²⁶ Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09 / A / KP / XII / 2006 / 01.

²⁷ *Apostille Convention*, Art.7.

digunakanlah nama dari pihak yang memberikan materai atau stempel pada dokumen publik yang bersangkutan.

Sebelum aksesi *Apostille Convention*, Indonesia membedakan proses legalisasi atas dokumen publik berdasarkan tempat dimana dokumen tersebut dibuat dan tempat dimana dokumen tersebut akan digunakan, sebagai berikut:

1. Untuk dokumen yang dibuat di Indonesia dan akan digunakan di luar negeri, dokumen tersebut wajib terlebih dahulu dilegalisasi oleh pejabat yang ditunjuk pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum dilegalisasi oleh pejabat pada Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri (Konsuler Ditunjuk pada Kemenlu).
2. Untuk dokumen yang dibuat di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia, dokumen tersebut terlebih dahulu dilegalisasi oleh pejabat yang ditunjuk pada Kedutaan Besar Republik Indonesia sebelum dilegalisasi oleh Konsuler Ditunjuk pada Kemenlu.

Setelah aksesi *Apostille Convention* berlaku, proses legalisasi sebagaimana dimaksud di atas dihapuskan dan disederhanakan melalui *Apostille*. Dengan adanya *Apostille Convention* ini, maka akan ada penyederhanaan prosedur formal dan dokumen publik yang dibutuhkan tersebut akan mudah pengurusannya untuk dapat diterima oleh negara yang mengaksesi *Apostille Convention*.²⁸ Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang *Apostille*, antara lain oleh Gloria. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *Apostille Convention* dapat memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia. Keuntungan tersebut mendorong minat investasi internasional dan juga mempermudah setiap individu di negara anggota konvensi, terutama yang memerlukan pengakuan legalitas dokumen lintas negara. Proses legalisasi dokumen asing yang dahulu melalui proses yang rumit dan melalui banyak lembaga pemerintahan seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri.²⁹

D. Simpulan

Hasil dari temuan bahwa keberhasilan Indonesia mengaksesi *Apostille Convention* ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengkaji manfaat konvensi-konvensi lain di bawah naungan *Hague Conference on Private International Law* (HCCH) sebagai organisasi internasional yang menjadi *melting pot* dari sistem-sistem hukum yang berbeda untuk mengembangkan dan menyusun instrumen hukum dalam rangka unifikasi dan harmonisasi hukum perdata internasional. Peraturan implementasi dari *Apostille Convention* juga sudah diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. *Apostille* ditrapkan

²⁸ Junaidi Ahmad Haris, "Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Aksesi Konvensi *Apostille*," *Jurnal Rechts Vinding* 7, no. 2 (2018): 1, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.258>.

²⁹ Monica Agustina Gloria, "Arti Penting Apostile Certified Bagi Pengesahan Dokumen Asing," *Resjudicata* 4, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29406/rj.v4i1.2795>.

terhadap dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan dipergunakan di wilayah negara lain yang menjadi negara peserta *Apostille Convention*. Akses Indonesia terhadap *Apostille Convention* adalah suatu kebutuhan. Selain itu, diharapkan layanan *Apostille* dapat mendukung langkah Indonesia menjadi *key player* dalam pengembangan hukum untuk menjawab tantangan dan kebutuhan global saat ini.

E. Referensi

- Basuki, Zulfa Djoko. "Kemungkinan Indonesia Mengakses *The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents*." BPHN, n.d.
- Hikmah, Mutiara, 2021, Indonesia dan Konvensi *Apostille*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/indonesia-dan-konvensi-apostille-1t60472d0144eec?page=2>
- Junaidi Ahmad Haris, "Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi *Apostille*," *Jurnal Rechts Vinding* 7, no. 2 (2018): 1, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.258>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses tanggal 22 Juli 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Konsulat Jendral RI, "Legalisasi Hukum," <https://www.indonesiafrankfurt.de/layanankonsuler/legalisasidokumen/Legalisasiadalahpengesahantandatangan,KementerianLuarNegeriRepublikIndonesia>, diakses tanggal 20 Juli 2022.
- Monica Agustina Gloria, "Arti Penting *Apostille Certified* Bagi Pengesahan Dokumen Asing," <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29406/rj.v4i1.2795>. *Resjudicata* 4, no. 1 (2021): 1.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Prenada Media Group.
- Peter Zablud, *The Operation of the Apostille Convention, Now and Into The Future, Position Paper for The Australian and New Zealand College of Notaries*, Melbourne, 2006.
- Permenkumham No.29 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM RI, yang kemudian diubah 3 (tiga) kali dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1135, 2018).
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negera Republik Indonesia Nomor 523 Tahun 2017).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2021.

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik.
- Peraturan Menteri Luar Negeri No. 13 tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen (Pasal 4).
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 19 tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di kementerian hukum dan HAM (Pasal 4).
- Portal.ahu.go.id. 2022. Luncurkan Layanan Apostille, Kemenkumham Pangkas Proses Legalisasi Dokumen. <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3053-luncurkan-layanan-apostille-kemenkumham-pangkas-proses-legalisasi-dokumen>, diakses pada tanggal 21 Juli 2022.
- Pratomo, Eddy. (2011). Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi). Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (2004). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soebekti. (1990). Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sudargo Gautama. (1974). *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni.
- Sudargo Gautama. (2002). *Indonesia dan Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni.
- Sudargo Gautama, Pemberian dan Permintaan Bantuan dalam Penyampaian Dokumen-Dokumen Pengadilan serta Alat-alat Bukti Perkara Perdata oleh pihak Indonesia kepada Pengadilan luar negeri dan sebaliknya. Kertas Kerja pada Lokakarya Hukum Acara Perdata, BPHN, 6-7 Desember 1984.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- The Hague Convention on Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Document* 1961.
- The Charter of The United Nations and Statue of the International Court of Justice atau dikenal dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Tsani, Mochd. Burhan. (1990). *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Liberty.
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014).
- Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No.11 Tahun 2008 dan perubahan terakhirnya UU No. 9 Tahun 2016.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 185, Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4012, Tahun 2000).
- Virgil Wiebe, *Maybe You Should, Yes You Must, No You Can't: Shifting Standards And Practices For Assuring Document Reliability In Asylum And With Holding Of Removal Cases*, 2006, Westlaw Doc IMMIGRBRIEF